



## **PUTUSAN**

**Nomor 281/Pdt.G/2013/PA Sidrap.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Puskesmas Maniangpajo, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, pendidikan terakhir Strata satu (S1), bertempat kediaman di Jalan Muh.Zain Nomor 11 Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

### **Melawan**

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Trantib Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, pendidikan Sstrata satu (S1), bertempat kediaman di BTN Griya Sutra Blok D Nomor 13 Sempange, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa surat bukti dan saksi-saksinya.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di bawah register perkara Nomor 281/Pdt.G/2013/PA Sidrap. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah istri tergugat yang menikah di Jalan Wele Kalosi pada hari Senin tanggal 20 Oktober M/20 Syawal 1429 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 262/28/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang dfikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal 1 dari 10 Hal. No.349/Pdt.G/2013/PA.Sidrap



- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri selama 3 tahun 6 bulan di rumah saudara tergugat yang 9 beralamat di BTN Griya Sutra Permai Blok D Nomor 13 Sempange Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur tiga tahun.
- 3 Bahwa pada tanggal 4 juni tahun 2012 telah terjadi pertengkaran dan adu mulut yang berawal dari masalah penghasilan (gaji), dimana tergugat seringkali memotong / mengambil terlebih dahulu gajinya sebelum di serahkan kepada penggugat dan apa bila penggugat menanyakan alasannya, tergugat malah emosi dan marah-marah bahkan sampai melakukan tindakan pengrusakan.
- 4 Bahwa pada tanggal 10 juni tahun 2012, kembali terjadi pertengkaran yang kedua kalinya kerana penggugat meminta uang yang sudah lama di pinjam oleh adik tergugat dan pada waktu tergugat kembali marah-marah bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya di ucapkan oleh seorang suami.
- 5 Bahwa pada tanggal 11 juni 2012, penggugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan menghindari demi keselamatan penggugat dengan anak penggugat dan penggugat mengerti bahwa rumah yang penggugat tempati itu adalah milik saudara tergugat, apalagi selama itu, setelah terjadi pertengkaran pertama antara penggugat dan tergugat tidak pernah berdamai, malah permasalahannya semakin meruncing.
- 6 Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat pernah bertemu dengan tergugat untuk membicarakan kejelasan masalah yang terjadi selama ini tapi tergugat malah emosi dan mengatakan bahwa sudah tidak ada yang perlu di bicarakan lagi bahkan kata-kata itu sempat di ulang beberapa kali.
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat sering datang kepada keluarga penggugat untuk membeberkan kejelekan penggugat termaksud tergugat pernah mengatakan kalau penggugat adalah pemburuh harta, pada hal selama penggugat hidup bersama dengan tergugat tidak ada sedikit pun harta dari tergugat yang di ambil oleh penggugat kecuali gaji tergugat setiap bulannya yang memang merupakan kewajiban dari tergugat sebagai seorang suami.
- 8 Bahwa penggugat pernah berkeinginan untuk mengambil barang-barang (perabot rumah tangga) milik penggugat yang di beli sendiri dengan gaji penggugat sendiri, tapi tergugat melarang bahkan menyebut penggugat sebagai pencuri dan



akan memanggil polisi apabila penggugat tetap nekad untuk mengambil barang-barang tersebut karena alasannya penggugat yang meninggalkan rumah.

- 9 Bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil dan telah mendapat surat izin melakukan penceraian dari pejabat yang berwenang dengan nomor: 873.4-432 tertanggal 14 mei 2013 yang di keluarkan oleh bupati wajo.
- 10 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
- 11 Bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkawajiban mengirim salinan putusan ke pegawai pencatat nikah tempat tinggal penggugat / tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo..
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 14 Juni 2013, tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal 16 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 27 Juni 2013, tanggal 25 Juli 2013 dan tanggal 22 Agustus



2013, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena ketidakhadirannya tergugat, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim yang menyidangkan perkara ini tetap berusaha untuk menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tertanggal 22 Mei 2013 oleh ketua majelis dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat tersebut, telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/28/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan meterai secukupnya oleh ketua majelis memberi tanda bukti P.1.
- 2 Asli Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 873.4 – 432 tentang pemberian izin perceraian tertanggal 14 Mei 2013 atas nama Muliani Adri, SKM., oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

- 1 XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Muh.Zain Nomor 11 Desa kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan memberikan kesaksian sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat suami penggugat bernama Muh.Asaf Djafar.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, dengan memilih tempat tinggal di rumah saudara tergugat BTN Griya Sutra Permai di Sengkang.



- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi percekcoan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat tidak memberikan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada penggugat, dan jika ditanyakan gajinya maka tergugat langsung marah dan mengeluarkan kata kasar, yang diiringi dengan merusak barang-barang rumah tangga, berupa televisi.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga tergugat jika marah selalu mengancam untuk memukul penggugat dan selalu menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain.
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, terhitung sejak bulan juni 2012 sampai sekarang, dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

2 XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan II Salo Mallori, Desa Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah saudara kandung ibu penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat bernama Muh.Asaf Djafar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, dengan memilih tempat tinggal di rumah saudara tergugat BTN Griya Sutra Permai di Sengkang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi percekcoan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat tidak memberikan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada penggugat, dan jika ditanyakan gajinya maka tergugat langsung marah dan mengeluarkan kata kasar, yang diiringi dengan merusak barang-barang rumah tangga, berupa televisi.

Hal 5 dari 10 Hal. No.349/Pdt.G/2013/PA.Sidrap



- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga tergugat jika marah selalu mengancam untuk memukul penggugat dan selalu menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain.
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, terhitung sejak bulan juni 2012 sampai sekarang, dan selama itu penggugat dengan tergugat tidak pernah dirukunkan karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena masalah penghasilan (gaji) yakni tergugat tidak menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat, dan jika ditanyakan maka tergugat langsung marah dan merusak barang-barang rumah tangga, bahkan tergugat selalu mengancam untuk memukul penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat





tinggal sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai sekarang, sejak itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P.1 dan bukti P.2, didukung oleh keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 di Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan Surat Keputusan Bupati Maros sebagai surat izin dari atasan langsung penggugat sebagai pegawai negeri sipil, untuk memenuhi syarat bagi pegawai negeri sipil dalam hal perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Rumawi II Point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/SE/1990, tentang izin cerai, maka bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 di Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, dengan memilih tempat tinggal di rumah saudara tergugat BTN Griya Sutra Permai di Sengkang.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat tidak memberikan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada penggugat, dan jika ditanyakan gajinya maka tergugat langsung marah dan mengeluarkan kata kasar, yang diiringi dengan merusak barang-barang rumah tangga, berupa televisi.



- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga tergugat jika marah selalu mengancam untuk memukul penggugat dan selalu menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain.
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, terhitung sejak bulan juni 2012 sampai sekarang, dan selama itu penggugat dengan tergugat tidak pernah dirukunkan karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bila dihubungkan dengan alasan-alasan penggugat, yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah, yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana bukti surat tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 dan kesaksian dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan faktor ekonomi, dimana tergugat tidak memberikan sepenuhnya gaji yang diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada penggugat sebagai istri (ibu rumah tangga) dan jika ditanyakan oleh penggugat, maka tergugat langsung marah-marah dan merusak barang-barang rumah tangga seperti televisi, bahkan mengancam untuk memukul penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan, karena hubungan komunikasi sudah tidak ada lagi, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan,





kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat diperthankan, dan jika mjemaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah mendapatkan izin dari atasan langsungnya (bukti P.2), bila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau perceraian, maka majelis hakim menilai telah bersesuaian hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Rumawi II Point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/SE/1990, tentang tatacara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap penggugat XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap penggugat XXXXXXXXXXXX.
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013

Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 Hijeriyah, oleh **Drs.H.Baharuddin,S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Elly Fatmawati,S.Ag.**, dan **Wildana Arsyad,S.HL.,M.HL.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Drs.H. Mahmud,S.H.**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Drs.H.Hamzanwadi,M.H.**

**Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**

**Elly Fatmawati,S.A**

**Panitera Pengganti,**

**Drs.H.Mahmud,S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK.	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	240.000,00
- Biaya redaks	: Rp	5.000,00
- Biaya materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	331.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)